



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PEUSADA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengelola penyediaan air minum yang menjadi hajat hidup orang banyak, hanya dapat terwujud apabila dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang memiliki pelayanan yang baik dan optimal, sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai salah satu perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Aceh Timur Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Peusada Menjadi PT. Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695);
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA PEUSADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Peusada adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Pemilik Modal adalah Bupati Aceh Timur selaku pemilik keseluruhan modal PDAM Tirta Peusada dan tidak terbagi atas saham.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Peusada.
8. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Peusada.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Peusada.
10. Pejabat Struktural adalah Pegawai pemangku jabatan struktural dibawah Direksi.
11. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM Tirta Peusada dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
12. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
13. Kantor cabang dan ranting adalah kantor cabang dan ranting PDAM Tirta Peusada.
14. Tim Ahli adalah kumpulan dari dua atau lebih Tenaga Ahli yaitu orang yang bekerja/mengerjakan sesuatu karena pemahaman keilmuannya serta kemahirannya terkait bidang pekerjaan yang digelutinya dan sesuai dengan pekerjaan yang digelutinya.

15. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat.
16. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan atau dapat langsung diminum.
17. Tarif Air Minum PDAM Tirta Peusada yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
19. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

BAB II NAMA, LOGO, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH PELAYANAN

Bagian Kesatu Nama

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada.

Bagian Kedua Logo

Pasal 3

Logo PDAM Tirta Peusada diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) PDAM Tirta Peusada berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) PDAM Tirta Peusada dapat membentuk cabang dan ranting usaha dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Pembentukan cabang dan ranting usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PDAM Tirta Peusada wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

Bagian Keempat
Wilayah Pelayanan

Pasal 5

Wilayah pelayanan PDAM Tirta Peusada meliputi seluruh wilayah Kabupaten.

BAB III
TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 6

PDAM Tirta Peusada didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan pelayanan air minum yang efektif dan efisien serta memenuhi syarat kesehatan kepada masyarakat;
- b. menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah melalui penyediaan air minum; dan
- c. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pembagian laba perusahaan.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha PDAM Tirta Peusada adalah menyediakan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Kegiatan usaha PDAM Tirta Peusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan air minum yang dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
 - b. sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi penyediaan air baku, produksi, distribusi, pelayanan, pengelolaan, dan pemasaran; dan
 - c. sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui terminal air, mobil tangki air atau sistem lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) PDAM Tirta Peusada mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM Tirta Peusada mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program kerja dan anggaran, pengurusan dan pengelolaan administrasi keuangan, pelaksanaan kegiatan teknis dan pemeliharaan, penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - b. penyampaian laporan berkala terhadap seluruh kegiatan termasuk perhitungan rugi atau laba berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pengurusan tata usaha PDAM Tirta Peusada dan pembuatan laporan penyelenggaraan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB V PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Modal PDAM Tirta Peusada berasal dari seluruh kekayaan perusahaan yang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan modal PDAM Tirta Peusada diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah dari:
 - a. penyisihan sebagian cadangan umum perusahaan;
 - b. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. bantuan serta pinjaman dari pihak lain.
- (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pemilik modal atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Investasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten.

BAB VI
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) PDAM Tirta Peusada didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Tirta Peusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Pegawai PDAM Tirta Peusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Peusada ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pemilik Modal

Pasal 11

Pemilik modal mempunyai kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.

Pasal 12

- (1) Pemilik modal dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten untuk mewakilinya sebagai pemilik.
- (2) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan pemilik modal untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PDAM;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. pengambilalihan dan pembubaran PDAM.
- (3) Pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas berjumlah gasal.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pejabat Pemerintah Kabupaten;
 - b. unsur profesional; dan
 - c. unsur masyarakat konsumen.
- (3) Susunan Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan.
- (5) Jumlah pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) orang, dan untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu) sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Peusada dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. mampu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengendalian PDAM Tirta Peusada;
 - b. memberi pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Peusada; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Peusada yang dibuat oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. pengangkatan Direksi;
 - b. program kerja yang diajukan Direksi;
 - c. rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Peusada; dan
 - d. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.

Pasal 17

Dewan Pengawas berwenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Peusada;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Peusada; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Paragraf 3
Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas diberi penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur dan/atau Direktur Utama;
 - b. Sekretaris merangkap anggota paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur dan/atau Direktur Utama; dan

- c. Setiap anggota paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Direktur dan/atau gaji Direktur Utama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal PDAM Tirta Peusada memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.
- (2) Besarnya bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirta Peusada.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian setelah masa jabatannya berakhir yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM Tirta Peusada.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian apabila telah menjalani masa tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat maka tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Peusada; dan

- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan secara definitif atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemberhentian sementara dinyatakan batal demi hukum kecuali apabila perbuatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana dan sedang dalam proses hukum.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Dalam hal perbuatan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 5

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Biaya yang timbul dalam operasional kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM Tirta Peusada.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Peusada.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta Peusada pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Tirta Peusada pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 25

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi calon yang berasal dari PDAM Tirta Peusada;
- c. mempunyai pengalaman kerja 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Tirta Peusada yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
- e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Tirta Peusada;
- f. bersedia bekerja penuh waktu;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati; dan
- i. Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf h terdiri dari:
 - 1) unsur DPRK Aceh Timur;
 - 2) unsur Pemerintah Kabupaten;
 - 3) unsur Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - 4) unsur Profesional; dan
 - 5) unsur Cendekiawan.

Pasal 26

- (1) PDAM Tirta Peusada dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi dan/atau paling banyak 4 (empat) orang Direksi sesuai dengan jumlah pelanggan.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM Tirta Peusada.
- (3) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
- (4) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Peusada.
- (5) Dalam hal jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (6) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Peusada dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 27

- (1) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai berikut:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Kabupaten;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN atau badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Peusada; dan/atau
 - d. jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan PDAM Tirta Peusada.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Direksi bertugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Peusada;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Peusada;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Tahunan PDAM Tirta Peusada yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi keuangan daerah; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Peusada.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi keuangan daerah.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Peusada ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (7) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyebutkan alasannya secara jelas dan tertulis.

Pasal 30

Direksi berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Peusada berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Peusada setelah mendapat persetujuan dari Pemilik Modal atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Peusada yang telah mendapat persetujuan dari Pemilik Modal atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi setelah mendapat persetujuan dari Pemilik Modal atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PDAM Tirta Peusada di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili PDAM Tirta Peusada;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Peusada berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Peusada.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Peusada, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besaran dan penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Pejabat Sementara Direksi

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM Tirta Peusada sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6
Hak Direksi

Pasal 33

- (1) Direksi berhak atas:
 - a. penghasilan;
 - b. uang jasa pengabdian; dan
 - c. cuti.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas gaji dan tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk untuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (4) Dalam hal PDAM Tirta Peusada memperoleh keuntungan, Direksi berhak memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhitungkan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Tirta Peusada.

Pasal 34

- (1) Gaji Direktur dan/atau Direktur Utama paling rendah adalah sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi Pegawai.
- (2) Gaji setiap Direktur adalah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari Gaji Direktur Utama.

Pasal 35

Jumlah keseluruhan biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melampaui 40% (empat puluh perseratus) dari total pendapatan berdasarkan realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 36

- (1) Direksi dapat diberi uang jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM Tirta Peusada.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir, dapat diberi uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas.

Pasal 37

- (1) Setiap anggota Direksi memperoleh hak cuti yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting untuk menunaikan ibadah haji/umroh;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Hak Direksi atas gaji dan tunjangan selama cuti tetap diberikan secara penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Peusada.

Paragraf 7 Pemberhentian Direksi

Pasal 38

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Peusada setelah memperoleh keputusan hukum tetap;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan rekomendasi yang akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Ketentuan tentang kepegawaian diatur dalam Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Peusada, yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VIII
DANA PENSIUN DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 42

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Peusada wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Peusada berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi, penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan bagi dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

Pasal 43

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Peusada wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, agar memperoleh rasa aman dan nyaman dalam bekerja.

- (2) Pelaksana program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB IX PENGHARGAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Peusada yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk, jenis dan tata cara pemberian penghargaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Peusada ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk, jenis dan tata cara pemberian penghargaan kepada Pegawai PDAM Tirta Peusada diatur dalam Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Peusada yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 45

Setiap anggota Direksi yang karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sehingga menimbulkan kerugian bagi PDAM Tirta Peusada, pertanggungjawabannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan umum atas pengelolaan PDAM Tirta Peusada dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Teknis atas pengelolaan PDAM Tirta Peusada dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 47

- (1) Pengawasan atas pengelolaan PDAM Tirta Peusada dilaksanakan oleh Bupati dibantu Dewan Pengawas, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi pengawasan dan institusi pengawasan internal.
- (2) Bupati dapat menunjuk instansi pengawas daerah dan/atau akuntan publik untuk melakukan pengawasan hasil pekerjaan dan pengelolaan PDAM Tirta Peusada.

BAB XI
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 48

Ketentuan dan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan air minum PDAM Tirta Peusada ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN TARIF

Pasal 49

- (1) Besarnya tarif air minum yang akan diberlakukan bagi pelanggan PDAM Tirta Peusada diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Penyesuaian besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, beban bunga pinjaman dan/atau parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerja sama; dan
 - b. penyesuaian tarif secara priodik untuk kesinambungan pelayanan PDAM Tirta Peusada paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan oleh Direksi, yang telah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, yang mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, maka Pemerintah Kabupaten wajib mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TAHUN BUKU DAN RENCANA ANGGARAN

Pasal 50

Tahun buku PDAM Tirta Peusada adalah tahun takwim.

Pasal 51

Rencana Anggaran dilaksanakan sebagai berikut:

- a. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru dimulai rencana anggaran PDAM Tirta Peusada disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan;
- b. apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran PDAM Tirta Peusada yang diajukan, maka dianggap telah disahkan;
- c. apabila Bupati menolak program dalam anggaran PDAM Tirta Peusada yang diajukan sebelum memasuki tahun buku baru, anggaran PDAM Tirta Peusada berpedoman pada anggaran tahun lalu; dan
- d. perubahan anggaran PDAM Tirta Peusada dalam tahun anggaran berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

BAB XIV
SISTEM AKUNTANSI

Pasal 52

- (1) Sistem pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sistem pengendalian intern, terutama adanya pemisahan fungsi antara fungsi penguasaan, fungsi pencatatan, fungsi penyimpanan, dan fungsi pengawasan atau pengendalian.

Pasal 53

- (1) Setiap perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh terhadap biaya, pendapatan, aktiva, dan modal harus dibukukan berdasarkan pedoman akuntansi.

- (2) Koreksi yang dilakukan terhadap laporan keuangan periode lalu diajukan sebagai penyesuaian atas saldo awal laba tahun lalu atau cadangan dana dalam hal sudah dilakukan pembagian laba dengan memberikan penjelasan yang secukupnya dalam laporan keuangan.
- (3) Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat menunjuk akuntan publik untuk menilai sistem akuntansi yang ditetapkan dan bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran untuk penyempurnaannya.

BAB XV KERJASAMA DAN PINJAMAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja serta meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, PDAM Tirta Peusada dapat melaksanakan kerjasama maupun pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama maupun pinjaman kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 55

Ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan investasi, rehabilitasi maupun operasional PDAM Tirta Peusada ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB XVII PENGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 56

- (1) Penggunaan laba bersih PDAM Tirta Peusada setelah dikurangi pajak adalah untuk:
 - a. dana pembangunan daerah sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. anggaran belanja daerah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. cadangan umum sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - d. sosial dan pendidikan sebesar 5% (lima perseratus);
 - e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - f. sumbangan dana pensiun sebesar 5% (lima perseratus); dan
 - g. sumbangan ganti rugi sebesar 5% (lima perseratus).

- (2) Apabila cakupan pelayanan PDAM Tirta Peusada belum mencapai 80% (delapan puluh perseratus) untuk wilayah perkotaan dan 60% (enam puluh perseratus) untuk wilayah perdesaan, maka dana pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak harus disetor ke kas daerah, akan tetapi dapat dipergunakan untuk pengembangan cakupan pelayanan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Seluruh harta kekayaan/aset milik PDAM Tirta Peusada yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini, tetap menjadi harta kekayaan/aset milik PDAM Tirta Peusada yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan Qanun ini.
- (2) Penyebarluasan laporan tahunan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), dilakukan secara bertahap setelah diundangkannya Qanun ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban PDAM Tirta Peusada yang telah ada dan belum terselesaikan sebelum berlakunya Qanun ini, tetap menjadi hak dan kewajiban PDAM Tirta Peusada yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Qanun ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Aceh Timur Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tingkat II Aceh Timur Tahun 1975 Nomor 6 Seri D Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tanggal 30 Juni 2001 Seri D Nomor 9), sepanjang yang mengatur tentang PDAM; dan
- c. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Peusada Menjadi PT. Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 17).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 16 Desember 2015 M
4 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 16 Desember 2015 M
4 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 6

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH,
(6/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

MB. HARVIRDAUS, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19620324 199203 1 003